

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Harmonisasi Hukum.....	11
1. Pengertian Harmonisasi Hukum.....	11
2. Fungsi Harmonisasi Hukum	12
3. Pentingnya Harmonisasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE dan KUHP.....	13
B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-unsur dan Jenis-jenis Delik.....	18

3. Pengertian dan unsur-unsur Pencemaran Nama Baik dalam KUHP	21
4. Dasar Hukum Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik	27
5. Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE	27
6. Tujuan Pidanaaan	30
7. Justifikasi Pidanaaan Pencemaran Nama Baik	32
C. Sistem Peradilan Pidana	36
1. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana	36
2. Asas-asas Peradilan Pidana	38
3. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia	42
4. Upaya Penanggulangan Kejahatan	44
BAB III METODOLOGI	47
A. Materi Penelitian	47
1. Jenis Penelitian	47
2. Sifat Penelitian	48
3. Jenis Data	48
B. Cara Pengumpulan Data	50
C. Alat Pengumpul Data	52
D. Jalannya penelitian	52
E. Analisis Hasil Penelitian	53
BAB IV PEMBAHASAN	55
A. Harmonisasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik antara UU ITE dengan KUHP	55

1. Perkembangan kasus delik pencemaran nama baik melalui media internet.....	55
2. Harmonisasi UU ITE dan KUHP dalam unsur delik.....	56
3. Harmonisasi UU ITE dan KUHP dalam pidananya.....	65
4. Harmonisasi UU ITE dan KUHP dalam putusan pengadilan...	67
B. Implementasi Delik Pencemaran Nama Baik dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	68
1. Kecenderungan putusan pengadilan.....	68
2. Penyelesaian kasus diluar pengadilan.....	77
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90